



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

MAI PELAYANAN PUBLIK NYAWIJI
Jalan Brantas Werungtok 64419
Telp. (0358) 3510097, Email : dpmptsp@nganjukkab.go.id

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
Nomor : 503/0156/411.308/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk memberikan Izin Operasional kepada :

TK PKK SAWAHAN

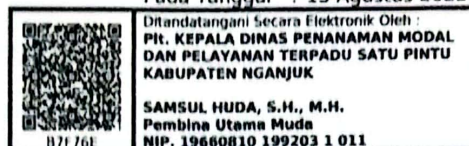
Alamat : DUSUN SAWAHAN Desa SAWAHAN
KECAMATAN SAWAHAN RT 03 RW 01
KABUPATEN NGANJUK 64475
Nama Ketua : SITI ISTIQOMAH, S.Pd
NPSPN : 20558276
NPWP : 965233687655000
Status Akreditasi : Terakreditasi B
Nama Yayasan : PKK sawahan
Tgl/Bln/Thn Pendirian : 16/07/1997
No. Akta Notaris : 96
No. Akta Kemenkumham : AHU-002627B.AH.01.04 Tahun 2015
Nomor Induk Berusaha : 1902250065562
Nomor KBLI : 85132

Keterangan :

1. Izin ini berlaku mulai tanggal **15 Juli 2025** sampai dengan **15 Juli 2027**,
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional ini habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan;
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 15 Agustus 2025



Tembusan :
Yth. Sdr.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
2. Peninggal.

Catatan :

UU/PE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"dokumen Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini diandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Standar dan Sandi Negara (BSN).



Balai
Sertifikasi
Elektronik